



PUTUSAN

Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Yasid;
2. Tempat lahir : Mandala;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Beringin Gang Cempedak Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/388/IV/Res. 1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Ahmad Yasid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YASID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN.
 - 1 (satu) buah topi berwarna cream;
 - 1 (satu) potong baju bercorak biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD YASID** bersama dengan ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar VII Beringin Gang Cempedak Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam milik saksi SUDIRMAN diletakkan di teras rumah dengan posisi terkunci stang dan di gembok dan rumah saksi SUDIRMAN berpagar besi dan di gembok, kemudian saksi SUDIRMAN diberitahu oleh warga bahwa pintu rumah sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan STNK sepeda motor yang saksi SUDIRMAN letakkan di dalam jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras, kemudian saksi SUDIRMAN langsung keluar dari rumah dan melihat benar bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi SUDIRMAN langsung melihat rekaman CCTV dari sebelah rumah tetangga saksi SUDIRMAN dan terlihat ada 3 (tiga) orang pelaku bolak balik melewati rumah saksi SUDIRMAN. Lalu polisi berpakaian preman mendatangi rumah saksi SUDIRMAN dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam milik saksi SUDIRMAN dan Terdakwa sudah di amankan di Polsek Percut Sei Tuan pada saat polisi sedang berpatroli melihat Terdakwa dengan temannya mendorong sepeda motor kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan temannya melarikan diri;

Akibat kejadian tersebut, saksi SUDIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD YASID** bersama dengan ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar VII Beringin Gang Cempedak Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam milik saksi SUDIRMAN diletakkan di teras rumah dengan posisi terkunci stang dan di gembok dan rumah saksi SUDIRMAN berpagar besi dan di gembok, kemudian saksi SUDIRMAN diberitahu oleh warga bahwa pintu rumah sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan STNK sepeda motor yang saksi SUDIRMAN letakkan di dalam jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di teras, kemudian saksi SUDIRMAN langsung keluar dari rumah dan melihat benar bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi SUDIRMAN langsung melihat rekaman CCTV dari sebelah rumah tetangga saksi SUDIRMAN dan terlihat ada 3 (tiga) orang pelaku bolak balik melewati rumah saksi SUDIRMAN. Lalu polisi berpakaian preman mendatangi rumah saksi SUDIRMAN dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam milik saksi SUDIRMAN dan Terdakwa sudah diamankan di Polsek Percut Sei Tuan pada saat polisi sedang berpatroli melihat Terdakwa dengan temannya mendorong sepeda motor kemudian Terdakwa berhasil diamankan sedangkan temannya melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut, saksi SUDIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, dibawah islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin, Gg Cempedak Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam diletakkan diteras rumah dan berpagar sedang uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor saudara letakan saksi letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya saksi meletakkan sepeda motor milik saksi diteras rumah dengan posisi terkunci stang dan saksi gembok dan dirumah saksi berpagar besi kemudian saksi diberitahukan oleh warga bahwa pintu rumah sudah terbuka dan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi diteras;

- Bahwa kemudian saksi langsung keluar dari rumah dan melihta benar bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV dari sebelah rumah tetangga saksi dan terlihat ada tiga orang bolak-balik melewati rumah saksi kemudian polisi berpakaian preman mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor dan Terdaka sudah diamankan di Polsek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Nofri Yada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin Gang Istirahat Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi sedang patrol kemudian kami melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa selanjutnya kami langsung mengejar namun Terdakwa mengetahui dan langsung melarikan diri sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Pasar VII Beringin Gang Istirahat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sedang mendorong sepeda motor bersama dengan teman-temannya. Setelah itu saksi mendekati Terdakwa dan teman Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Joko Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin Gang Istirahat Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi sedang patrol kemudian kami melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dalam keadaan tidak menyala;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami langsung mengejar namun Terdakwa mengetahui dan langsung melarikan diri sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Pasar VII Beringin Gang Istirahat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sedang mendorong sepeda motor bersama dengan teman-temannya. Setelah itu saksi mendekati Terdakwa dan teman Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Tembung guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin, Gg Cempedak Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2022 warna hitam, Yang Memiliki Ide Atau Rencana Melakukan pencurian Tersebut adalah Teman Terdakwa yang bernama ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO). Terdakwa Bertemu Dengan ARKAM dan BLACK Yakni Di Pinggir rel di Jalan Beringin Pasar VII Gang Terong Ujung Desa Tembung Kec.Ps Tuan. Pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 Wib, ARKAM dan BLACK Menjanjikan Kepada Terdakwa akan Memberikan Terdakwa Uang Apabila Terdakwa Mau Ikut Dengan nya membawa sepeda motor Tersebut dan Karena Terdakwa Membutuhkan Uang Saat itu Maka Terdakwa Mau Ikut Bersama Dengan ARKAM dan BLACK untuk Melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa caranya ARKAM dan BLACK sudah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan mereka setelah itu pelaku menjanjikan memberikan uang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa sepeda motor yang berhasil di ambil oleh pelaku kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan di bantu dua orang teman pelaku yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam;
- 1 (satu) buah topi berwarna cream;
- 1 (satu) potong baju bercorak biru;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin, Gg Cempedak Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa barang yang terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2022 warna hitam, Yang Memiliki Ide Atau Rencana Melakukan pencurian Tersebut adalah Teman Terdakwa yang bernama ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO). Terdakwa Bertemu Dengan ARKAM dan BLACK Yakni Di Pinggir rel di Jalan Beringin Pasar VII Gang Terong Ujung Desa Tembung Kec.Ps Tuan. Pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 Wib, ARKAM dan BLACK Menjanjikan Kepada Terdakwa akan Memberikan Terdakwa Uang Apabila Terdakwa Mau Ikut Dengan nya membawa sepeda motor Tersebut dan Karena Terdakwa Membutuhkan Uang Saat itu Maka Terdakwa Mau Ikut Bersama Dengan ARKAM dan BLACK untuk Melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa caranya ARKAM dan BLACK sudah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan mereka setelah itu pelaku menjanjikan memberikan uang untuk membawa sepeda motor yang berhasil di ambil oleh pelaku kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan di bantu dua orang teman pelaku yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh Penuntut Umum diajukan Terdakwa Ahmad Yasid setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin, Gg Cempedak Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2022 warna hitam, Yang Memiliki Ide Atau Rencana Melakukan pencurian Tersebut adalah Teman Terdakwa yang bernama ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO). Terdakwa Bertemu Dengan ARKAM dan BLACK Yakni Di Pinggir rel di Jalan Beringin Pasar VII Gang Terong Ujung Desa Tembung Kec.Ps Tuan. Pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 Wib, ARKAM dan BLACK Menjanjikan Kepada Terdakwa akan Memberikan Terdakwa Uang Apabila Terdakwa Mau Ikut Dengan nya membawa sepeda motor Tersebut dan Karena Terdakwa Membutuhkan Uang Saat itu Maka Terdakwa Mau Ikut Bersama Dengan ARKAM dan BLACK untuk Melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa caranya ARKAM dan BLACK sudah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan mereka setelah itu pelaku menjanjikan memberikan uang untuk membawa sepeda motor yang berhasil di ambil oleh pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan di bantu dua orang teman pelaku yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pasar VII Beringin, Gg Cempedak Desa Tembung, Kec Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, uang sebesar Rp. 6.000.000., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario tahun 2022 warna hitam, Yang Memiliki Ide Atau Rencana Melakukan pencurian Tersebut adalah Teman Terdakwa yang bernama ARKAM (DPO) dan BLACK (DPO). Terdakwa Bertemu Dengan ARKAM dan BLACK Yakni Di Pinggir rel di Jalan Beringin Pasar VII Gang Terong Ujung Desa Tembung Kec.Ps Tuan. Pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 Wib, ARKAM dan BLACK Menjanjikan Kepada Terdakwa akan Memberikan Terdakwa Uang Apabila Terdakwa Mau Ikut Dengan nya membawa sepeda motor Tersebut dan Karena Terdakwa Membutuhkan Uang



Saat itu Maka Terdakwa Mau Ikut Bersama Dengan ARKAM dan BLACK untuk Melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa caranya ARKAM dan BLACK sudah berhasil mengambil 1 unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2022 kemudian Terdakwa bertemu dengan mereka setelah itu pelaku menjanjikan memberikan uang untuk membawa sepeda motor yang berhasil di ambil oleh pelaku kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan di bantu dua orang teman pelaku yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, oleh karena itu unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Sudirman, sehingga oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan saksi Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:1 (satu) buah topi berwarna cream dan 1 (satu) potong baju bercorak biru oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, Oleh karena diminta oleh Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Antara Terdakwa dengan saksi SUDIRMAN belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yasid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2022 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN.

- 1 (satu) buah topi berwarna cream;
- 1 (satu) potong baju bercorak biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN SILITONGA., S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa;;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M. Abdul Wahab, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga., S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 962/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)